



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

simdkp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

Bantuan Induk Ikan Untuk Unit Pembenihan Rakyat

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat Surat Permohonan bantuan ditujukan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, surat permohonan harus diketahui lurah setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

simdkp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan



1. Sampaikan surat permohonan UPR ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, sebaiknya

berkoordinasi terlebih dahulu dengan Penyuluh Perikanan yang membina di Kecamatan/kelurahan setempat.



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

simdkp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

Waktu Penyelesaian

21 Hari

1. jangka waktu yang dibutuhkan tim identifikasi/verifikasi melakukan survey lokasi sampai penetapan rekomendasi layak/tidak layak si pemohon diberi bantuan = 7 Hari kalender
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyerahkan bantuan induk ikan = 14 hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Bantuan Induk Ikan untuk UPR

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

